



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Werdanis Alias Uwer Bin Hasan
2. Tempat lahir : Sekeladi (Rokan Hilir) Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/18 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teladan Dusun Menggala Kota RT. 001 RW.

001 Kelurahan Mangala Sakti Kecamatan Tanah

Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Werdanis Alias Uwer Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Werdanis Alias Uwer Bin Hasan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon seluler tablet android merek SPC beserta kartunya,
 - Uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartunya,
 - 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013011016461401,
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dari terdakwa kepada Mayo sebesar Rp. 100.532,- (seratus ribu limaratus tigapuluh dua rupiah),
 - 1 (satu) lembar kertas warna kuning untuk merumus angka pesanan judi togel.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Werdanis Alias Uwer Bin Hasan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Teladan dusun Menggala Kota rt. 001 rw. 001 Kelurahan Mangala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau tepatnya di rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan dengan cara:

- Berawal berdasarkan informasi dari masyarakat umum pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dusun Menggala Kota rt. 001 rw. 001 Kelurahan Mangala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terdapat perjudian jenis toto gelap online kemudian saksi Dani Daniel Siagian, saksi Bripda Theo dan saksi Briptu Andri Roy (ketiganya anggota Kepolisian) menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler tablet android merek SPC beserta kartunya, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartunya, uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013011016461401, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dari terdakwa kepada Mayo sebesar Rp. 100.532,- (seratus ribu limaratus tigapuluh dua Rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna kuning untuk merumus angka pesanan judi togel.
- Adapun cara-cara bermain judi togel online tersebut adalah terdakwa menggunakan handphone tablet SPC tersebut dengan mengakses internet lalu melakukan searching website google kemudian masuk ke situs udintogel selanjutnya memasukkan username dan password lalu melakukan pemesanan nomor togel dengan memasukkan sejumlah deposit uang dan angka yang dipesan.
- Bahwa judi toto gelap online sistemnya untung-untungan yaitu apabila pemasang memasang angka judi 2 angka sebanyak Rp.1000,- (seribu Rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), apabila memasang 3 angka sebanyak Rp. 1000,- (seribu Rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan apabila pemasang memasang angka judi 4 angka sebanyak Rp.1000,- (seribu Rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29% (duapuluh Sembilan persen) dari potongan uang kemenangan maupun dari uang pemesanan pemasangan angka togel.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan perjudian jenis toto gelap selama kurun waktu 2 (dua) tahun secara manual namun setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian system manual tutup terdakwa melanjutkan dengan melakukan perjudian toto gelap system online.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis toto gelap online tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bertujuan mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Werdanis Alias Uwer Bin Hasan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Teladan dusun Menggala Kota rt. 001 rw. 001 Kelurahan Mangala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dilakukan dengan cara:

- Berawal berdasarkan informasi dari masyarakat umum pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dusun Menggala Kota rt. 001 rw. 001 Kelurahan Mangala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terdapat perjudian jenis toto gelap online kemudian saksi Dani Daniel Siagian, saksi Bripda Theo dan saksi Briptu Andri Roy (ketiganya anggota Kepolisian) menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler tablet android merek SPC beserta kartunya, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartunya, uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013011016461401, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dari terdakwa kepada Mayo sebesar Rp. 100.532,- (seratus ribu limaratus tigapuluh dua Rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna kuning untuk merumus angka pesanan judi togel.
- Adapun cara-cara bermain judi togel online tersebut adalah terdakwa menggunakan handphone tablet SPC tersebut dengan mengakses internet lalu melakukan searching website google kemudian masuk ke situs udintogel selanjutnya memasukkan username dan password lalu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pemesanan nomor togel dengan memasukkan sejumlah deposit uang dan angka yang dipesan.
- Bahwa judi toto gelap online sistemnya untung-untungan yaitu apabila pemasangan memasang angka judi 2 angka sebanyak Rp.1000,- (seribu Rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), apabila memasang 3 angka sebanyak Rp. 1000,- (seribu Rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dan apabila pemasangan memasang angka judi 4 angka sebanyak Rp.1000,- (seribu Rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah).
 - Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29% (duapuluh Sembilan persen) dari potongan uang kemenangan maupun dari uang pemesanan pemasangan angka togel.
 - Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan perjudian jenis toto gelap selama kurun waktu 2 (dua) tahun secara manual namun setelah perjudian system manual tutup terdakwa melanjutkan dengan melakukan perjudian toto gelap system online.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis toto gelap online tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bertujuan mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dani Daniel Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut semuanya sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perjudian yang mana Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Menggala Kota RT 001

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Kelurahan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Menggala Kota RT 001 RW 001 Kelurahan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang mana awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di lokasi tersebut masih terdapat adanya perjudian Togel Online, kemudian Saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. Theo dan Sdr. Andri Roy melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian togel online tersebut dengan menggunakan handphone, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa sedang berada di sebuah warung di depan rumahnya;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada melakukan penjualan togel online tersebut dengan situs Udin Togel;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp Tablet Android Merk SPC warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru No 6013011016461401, 1 (satu) Lembar Print Out Transfer tgl 15 Januari 2021, 1 (satu) lembar kertas pesanan angka warna kuning, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Theofilus Yosefanrow, Sdr. Fahrurrozi dan Sdr. Andri Roy pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Theofilus Yosefanrow N. Alias Theo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut semuanya sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perjudian yang mana Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Menggala Kota RT 001 RW 001 Kelurahan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Menggala Kota RT 001 RW 001 Kelurahan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang mana awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di lokasi tersebut masih terdapat adanya perjudian Togel Online, kemudian Saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. Dani Daniel Siagian dan Sdr. Andri Roy melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian togel online tersebut dengan menggunakan handphone, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa ketika penangkapan Terdakwa sedang berada di sebuah warung di depan rumahnya;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada melakukan penjualan togel online tersebut dengan situs Udin Togel;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp Tablet Android Merk SPC warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru No 6013011016461401, 1 (satu) Lembar Print Out Transfer tgl 15 Januari 2021, 1 (satu) lembar kertas pesanan angka warna kuning, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Dani Daniel Siagian, Sdr. Fahrurrozi dan Sdr. Andri Roy pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jalan Teladan Dusun Menggala Kota RT 002 RW 001 Kelurahan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Tablet Android Merk SPC warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru No 6013011016461401, 1 (satu) Lembar Print Out Transfer tgl 15 Januari 2021, 1 (satu) lembar kertas pesanan angka warna kuning, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online;
- Bahwa jenis perjudian togel online yang Terdakwa lakukan tersebut adalah menjual nomor togel kepada pembeli melalui sms;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia dan 1 (satu) unit tablet android merk SPC, langkahnya yaitu Terdakwa menerima nomor pesanan dari pembeli melalui handphone, kemudian dengan menggunakan handphone tablet SPC Terdakwa mengakses internet lalu melakukan searching website google kemudian masuk ke situs udintogel selanjutnya memasukkan username dan password lalu melakukan pemesanan nomor togel dari pembeli dengan memasukkan sejumlah deposit uang dan angka yang dipesan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB ada Sdr. Imus yang mengirimkan sms berisi nomor angka dengan total pesanan sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), saat itu Sdr. Imus mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Antan juga mengirimkan sms berisi nomor angka pesanan dengan total pesanan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) namun uangnya belum dibayarkan saat itu;
- Bahwa pemasangan togel online yang dipasang tersebut jika nomor keluar maka akan memperoleh uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan yang dipasang misalnya pemasangan 2 angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) jika pemasangan 3 angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jika pemasangan 4 angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel online tersebut tidak dapat dipastikan menang kemenangannya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari potongan uang kemenangan maupun dari uang pemesanan pemasangan angka togel;
- Bahwa pemilik alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel online tersebut diantaranya 1 (satu) unit telepon seluler merk nokia

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit tablet android merk SPC milik Pakcik terdakwa yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perjudian jenis toto gelap selama kurun waktu 2 (dua) tahun secara manual namun setelah perjudian sistem manual tutup Terdakwa melanjutkan dengan melakukan perjudian toto gelap sistem online selama 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tujuannya untuk mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp Tablet Android merk SPC warna hitam beserta kartunya;
2. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya;
3. 1 (satu) buah ATM BRI warna biru No. 6013011016461401;
4. 1 (satu) lembar Print Out Transfer tanggal 15 Januari 2021;
5. 1 (satu) lembar kertas pesanan warna kuning;
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang dapat dipercaya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Menggala Kota RT. 001 RW. 001, Kelurahan Mangala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir bahwa di lokasi tersebut masih terdapat adanya perjudian Togel Online, kemudian Saksi Dani Daniel Siagian, Saksi Theofilus Yosefanrow dan Sdr. Andri Roy (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud informasi tersebut,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler tablet android merek SPC beserta kartunya, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartunya, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013011016461401, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dari Terdakwa kepada Mayo sebesar Rp100.532,00 (seratus ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas warna kuning untuk merumus angka pesanan judi togel;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia dan 1 (satu) unit tablet android merk SPC, langkahnya yaitu Terdakwa menerima nomor pesanan dari pembeli melalui handphone, kemudian dengan menggunakan handphone tablet SPC Terdakwa mengakses internet lalu melakukan searching website google kemudian masuk ke situs udintogel selanjutnya memasukkan username dan password lalu melakukan pemesanan nomor togel dari pembeli dengan memasukkan sejumlah deposit uang dan angka yang dipesan;

- Bahwa permainan judi jenis togel online tersebut tidak dapat dipastikan menang kemenangannya hanya untung-untungan yaitu apabila pemasang memasang angka judi 2 angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang angka judi 4 angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari potongan uang kemenangan maupun dari uang pemesanan pemasangan angka togel;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perjudian jenis toto gelap selama kurun waktu 2 (dua) tahun secara manual namun setelah perjudian sistem manual tutup Terdakwa melanjutkan dengan melakukan perjudian toto gelap sistem online selama 2 (dua) bulan terakhir;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis toto gelap online tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bertujuan mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Werdanis Alias Uwer Bin Hasan yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi;

- Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu



kualifikasi perbuatan, maka secara yuridis unsur ini dianggap dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang dapat dipercaya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dusun Menggala Kota RT. 001 RW. 001, Kelurahan Mangala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir bahwa di lokasi tersebut masih terdapat adanya perjudian Togel Online, kemudian Saksi Dani Daniel Siagian, Saksi Theofilus Yosefanrow dan Sdr. Andri Roy (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud informasi tersebut, sesampainya disana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon seluler tablet android merek SPC beserta kartunya, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Nokia warna hitam beserta kartunya, uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013011016461401, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dari Terdakwa kepada Mayo sebesar Rp100.532,00 (seratus ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas warna kuning untuk merumus angka pesanan judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia dan 1 (satu) unit tablet android merk SPC, langkahnya yaitu Terdakwa menerima nomor pesanan dari pembeli melalui handphone, kemudian dengan menggunakan handphone tablet SPC Terdakwa mengakses internet lalu melakukan searching website google kemudian masuk ke situs udintogel selanjutnya memasukkan username dan password lalu melakukan pemesanan nomor togel dari pembeli dengan memasukkan sejumlah deposit uang dan angka yang dipesan;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel online tersebut tidak dapat dipastikan menang kemenangannya hanya untung-untungan yaitu apabila pemasang memasang angka judi 2 angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang angka judi 4 angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan memperoleh uang kemenangan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari potongan uang kemenangan maupun dari uang pemesanan pemasangan angka togel;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permainan jenis togel online bersifat peruntungan belaka, sehingga permainan tersebut dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel online tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari potongan uang kemenangan maupun dari uang pemesanan pemasangan angka togel dan diketahui pula

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Terdakwa sebelumnya telah melakukan perjudian jenis toto gelap selama kurun waktu 2 (dua) tahun secara manual namun setelah perjudian sistem manual tutup Terdakwa melanjutkan dengan melakukan perjudian toto gelap sistem online selama 2 (dua) bulan terakhir, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam menjadikan usaha permainan togel online sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah jelas terlihat memang Terdakwa mengkehendaki perbuatannya yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dari permainan togel online tersebut;

Menimbang, bahwa karena permainan togel online telah dinyatakan sebagai permainan judi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan tersebut, maka dengan demikian unsur kedua “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini dengan terbuktinya perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan perbuatan yang dianggap terbukti dalam perkara *a quo*, hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI warna biru No. 6013011016461401, 1 (satu) lembar Print Out Transfer tanggal 15 Januari 2021 dan 1 (satu) lembar kertas pesanan warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Tablet Android merk SPC warna hitam beserta kartunya, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Werdanis Alias Uwer Bin Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru No. 6013011016461401;
 - 1 (satu) lembar Print Out Transfer tanggal 15 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar kertas pesanan warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Tablet Android merk SPC warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17